



B A B I P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Dan Alasan Memilih Judul

A. 1. Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul "FIDUCIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK" (STUDI HUKUM ISLAM). Untuk mempermudah pembahasan maksud judul tersebut, maka penulis tegaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut

Secara terinci istilah-istilah judul diatas sebagaimana berikut :

Perkataan "Fiducia" berasal dari bahasa Latin Fido yang artinya kepercayaan ¹. Di dalam perjanjian Fiducia terdapat unsur saling mempercayai antara pemberi jaminan dan penerima jaminan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Menurut istilah Fiducia diartikan sebagai pengikatan suatu benda yang penyerahannya dilakukan oleh debitur kepada kreditur secara hukum, benda oleh kreditur diserahkan kembali kepada debitur untuk disimpan, dirawat dengan baik dan tidak boleh dijual-belikan tanpa-sejijn kreditur. 2

Kata "sebagai" berasal dari kata bagai, mendapat awalan se, kata bagai mempunyai arti jenis, macam³, adapun awalan se dapat berarti satu⁴ dengan demikian seba-

¹Drs. K. Prent C.M., Kamus Latin-Indonesia, Yayasan Kanisius, Semarang, 1969, hal. 337

² Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, Credit Officer BRI, Tulung Agung, pada 30 Maret 1988.

³ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bala Pustaka, 1986, hal. 72

^{Dr.} Dr. J.S. Badudu, Pelik-Pelik Bahasa Indonesia, Pustaka Prima, Bandung, 1986, hal.90

gai artinya semacam, sejenis/satu macam atau satu jenis
Jadi fiducia adalah salah satu jenis jaminan.

Kata "jaminan" berarti tanggungan,⁵ kata jaminan merupakan pasangan accessoir dari perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank.

Kata "dalam" adalah kata perangkai yang menunjukkan tempat,⁶ dalam hal ini yang dibahas terletak dibidang perjanjian kredit dengan jaminan fiducia, jadi bukan pada perjanjian lainnya.

Kata "perjanjian kredit" mempunyai arti sama dengan kata kredit, di dalam BRI model 87, perjanjian kredit dinamakan persetujuan membuka kredit,⁷ istilah perjanjian kredit ditemukan dalam pedoman Kebijaksanaan Kabinet No. 15/EK/In/66, dan pasal 1 c UUP 1967.

Instruksi Presidium Kabinet di atas menyatakan bahwa adanya larangan melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit antara bank dan nasabah atau antara bank sentral dan bank-bank lain.⁸

Pasal 1 c UUP 1967 memberikan arti kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perstujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.⁹

⁵ WJS. Poerwadarminta, Op.cit, hal. 68

⁶DR. Gorys Kerap. Tata Bahasa Indonesia, Nusa Indah, Jakarta, 1984, hal. 73

7 BRI Model 87 Tentang persetujuan membuka kredit.

⁸ Rasym SH, Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia. Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal. 258
Ibid, hal. 93.

Kata Bank penulis tambahkan di belakang perjanjian kredit untuk menekankan bahwa yang dibahas dalam Skripsi ini adalah perjanjian kredit yang diberikan oleh bank.

Kata "bank" yang dimaksudkan bersumber dari pasal 1 b UUP 1967. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam laju lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁰

Kata studi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti pelajaran, penyelidikan,¹¹ yang dimaksudkan studi disini adalah penyelidikan tentang jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank dengan menggunakan ukuran Hukum Islam.

Perkataan "hukum Islam" yang dimaksudkan adalah :

Ketentuan-ketentuan atau syari'at Allah swt, yang berkait dengan masalah ibadah dan mu'amalah, yang disebut juga fiqih Islam, yaitu koleksi daya upaya para Fuqaha dalam penerapan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 12

Dengan penjelasan istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa judul tersebut berarti suatu penye lidikan hukum menurut konsep Fiqh Islam terhadap pinjam meminjam uang bank dan sebagai jaminan hutang berupa hak milik (pemilikan benda) berdasarkan kepercayaan, sedang benda jaminan secara nyata tetap di dalam kekuasaan pem beri jaminan.

10 Ibid, hal. 258

¹¹ WJS. Poerwadarminta, Op.cit. hal. 965

¹² Hasbi As-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal. 44

Dari penegasan judul tersebut dimungkinkan ada kurang faham, terutama tentang penerapan fiducia yang sulit dimengerti karena pada umumnya masyarakat menyebarkan benda sebagai jaminan dengan cara nyata.

A. 2. Alasan Memilih Judul.

Dengan memperhatikan judul tersebut paling tidak ada dua masalah pokok, yaitu :

2. 1. Pentingnya masalah tersebut dibahas.

- a. Perjanjian kredit berbentuk standart, di mana isi dan tujuannya telah ditentukan oleh salah satu pihak (oleh bank), oleh karena itu di mungkinkan terdapat unsur terjadinya konsensus tidak sempurna.
 - b. Penyerahan jaminan kebendaan secara fiducia menurut teori banyak mengalami kemudharatan bagi kreditur, karena status benda masih dalam kekuasaan debitur, sedangkan yang diberikan sebagai jaminan hanyalah hak atas benda tersebut.
 - c. Adanya asumsi dari para Ulama, khususnya Imam Malik, yang melarang barang sebagai jaminan diserahkan kembali kepada debitur sebelum hutang dilunasi.

2. Belum dijumpai suatu pembahasan secara khusus yang memaparkan tentang perjanjian kredit dengan jaminan fiducia di dalam hukum Islam, mengingat masyarakat banyak melakukan, terutama di kalangan pengusaha Muslim.

B. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang diharapkan tercapainya pembahasan -
Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui tentang penerapan perjanjian kredit mengenai sifat, bentuk dan lahirnya perjanjian kredit serta hak-hak pemberi kredit dan kewajiban-kewajiban penerima kredit.
 2. Ingin mengetahui secara diskriptif tentang penerapan jaminan fiducia, mengenai arti fiducia, obyek jaminan fiducia dan pengikatannya, usaha-usaha bank dalam pengamanan kredit dan akibat hukum wansprestasi dan cara melakukan eksekusi.
 3. Ingin mempelajari jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank ini di dalam ketentuan Hukum Islam (fiqh Islam) dengan memakai qaidah-qaidah pokok di bidang mu'amalah sehingga diharapkan Hukum Islam dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi masalah baru.

C. Methodologi.

C. 1. Permasalahan.

Dalam kehidupan di abad XX ini, bank merupakan metra bagi para pengusaha, hampir setiap perusahaan di sektor industri, perdagangan maupun jasa-jasa, baik besar maupun kecil hampir semuanya memerlukan kredit-bank, guna mengembangkan usahanya.

Bagi masyarakat pedesaanpun istilah kredit ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi, sering kita dengar anak kecil memberitahu ibunya karena ada tukang kredit lewat di depan rumahnya tukang kre dit memberi

prestasi berupa barang yang dinilai dengan uang dan dapat dikembalikan secara angsuran. Di sini kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran.¹³

Instruksi Presidium Kabinet menunjukkan adanya larangan bagi bank memberikan kredit dalam berbagai bentuk apapun, kecuali dalam akad perjanjian kredit.¹⁴ Adapun bentuk perjanjiannya telah ditetapkan oleh bank berupa model-model perjanjian kredit tertentu, hal ini menunjukkan bahwa di dalam perjanjian kredit berbentuk standart.¹⁵

Salah satu unsur yang penting dalam perjanjian kredit adanya jaminan kebendaan yang cukup. Pasal 24 UUP 1067 melarang memberikan kredit tanpa jaminan.¹⁶ Karena di dalam perjanjian kredit terdapat tenggang waktu pembayaran, agar bank tidak menanggung resiko yang besar maka bank berkepentingan terhadap benda-benda tertentu sebagai tanggungan. Dengan demikian jaminan merupakan pasangan accessoir dari perjanjian kredit.

Di dalam KUH Perdata, benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah gadai dan hipotik/creditverband.

Pasal 1150 telah menyebutkan bahwa gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas benda bergerak,¹⁷ sedang benda diikatkan dengan cara di bawah kekuasaan berpiutang atau pihak ketiga.

¹³ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik-
Managemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 11

¹⁴Rasym SH, Log.cit,

15 Dr. Mariam Darus Badrul Zaman SH, Perjanjian -
Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983, hal. 93

¹⁶Rasym SH, Op.cit, hal. 93

17 Nasym SH, S.S.Cit, hal. 95
Prof.DR.R.Subekti SH, R.Tjitrosudibio, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
1980, hal. 270

Pasal 1162, menyebutkan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tetap,¹⁸ di mana pengikatan benda sebagai jaminan dengan cara akte autentik yang dibuat oleh PPAT atau Notaris.

Dalam perkembangan baru pasal-pasal tersebut telah mengalami penyimpangan, dengan timbulnya lembaga baru yaitu jaminan fiducia.

Fiducia sebagai bentuk jaminan, di mana cara pnyerahan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan kredit, tetapi yang diserahkan hanyalah haknya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh bank secara kepercayaan, benda secara fisik tetap dalam kekuasaan debitur.¹⁹

Pengertian ini seolah-olah debitur menyerahkan benda sebagai jaminan kepada kreditur, dan benda di serahkan kembali oleh kreditur kepada debitur, namun bukan sebagai pemilik sempurna, tetapi sebagai penitipan.²⁰

Lembaga ini semula tidak diakui oleh yuridis dan doktrin, sebab dianggap sebagai jaminan gadai yang ber-selimut. Bila ditinjau dari benda yang dijadikan jami-nan, maka berlaku sebagai gadai dan bila ditinjau dari cara penyerahan benda, dapat dikatakan hipotik, jadi di-dalam jaminan fiducia terdapat unsur gadai dan hipotik.

¹⁸ Prof.Dr. Subekti SH, Op.cit, hal. 273

19 Oey Hoey Tiong SH, Fiducia Sebagai Jaminan
Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta, 1985, hal. 8

²⁰ Marhainis Abdul Hay, SH, Hukum Perdata Material II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 188.

Lembaga ini juga bertentangan dengan pasal 1152 KUH Perdata di mana kreditur berhak menahan barang jaminan sampai pelunasan hutang dan dilarang mengembalikan barang gadai kepada debitur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya akad gadai.²¹

Lembaga ini baru diakui secara hukum dengan di-keluarkannya keputusan pada tanggal 25 Januari 1929 dari Eierbrourij Arrest dalam masalah kredit produksi / restoran dengan suatu keputusan Hoge Raad telah diakui keabsahannya. Kemudian sesuai dengan azas konfurdasi masuk ke Indonesia, berdasarkan Hongerechtshaf, putusan 18 Agustus 1932, Keputusan Mahkamah Agung 1 september 1971.²²

Adapun latar belakang timbulnya jaminan ini karena lembaga jaminan yang telah ada kurang memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, terutama tentang pemberian kredit.

Dalam lembaga gadai mensyaratkan kekuasaan benda secara fisik harus pindah kepada penerima gadai, untuk syarat ini bagi pengusaha ekonomi lemah sangat keberatan, karena benda jaminan dipakai sebagai alat mata pencaharian sehari-hari, dan menggunakan lembaga hipotik akan menyulitkan bagi pedagang di pedesaan, karena jaminan berupa tanah harus mendapatkan akte autentik yang didaftar di dalam regester umum, dari pertimbangan di atas maka timbullah penerobosan baru bagi masyarakat dengan timbulnya lembaga fiducia.

²¹ Prof. R. Soebekti SH, Op.cit, hal. 270

22 DR.Mariam Darus Badrul Zaman, SH, Bab-Bab Tentang Creditverband Gadai dan Fiducia, Alumni, 1983, hal. 90.

Dari uraian tersebut di atas, maka timbulah beberapa masalah sebagai berikut :

1. 1. Apakah bentuk standart / standart kontrak di dalam perjanjian kredit bank dapat dibenarkan menurut konsep hukum islam.
 1. 2. Dapat dikwalifikasikan sebagai akad apakah jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank di dalam konsep hukum islam dan bagaimana hukumnya.
 1. 3. Apakah dengan menyerahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (benda-benda jaminan) di dalam menyelesaikan kredit macet (wansprestasi nasabah) dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Q. 2. Scope analysis

Analisa yang dibahas dalam skripsi ini menfokus pada masalah :

- 2.1. Asas konsensus dalam perjanjian kredit bank, meliputi, sifat perjanjian kredit bank, bentuk dan lahirnya perjanjian kredit bank serta hak-hak dan pihak-pihak pelaku perjanjian.
 - 2.2. Cara pengikatan fiducia sebagai jaminan kebendaan, meliputi; obyek dan cara pengikatan.
 - 2.3. Hak preferan (mendahului) dari bank dalam pemenuhan hutang, diuraikan wansprestasi dan cara melakukan eksekusi.

3. Prosedur Pengumpulan data

Di dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data :

3.1. Library Research (studi kepustakaan), riset ini dipergunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis. Adapun kitab-kitab yang dijadikan sebagai literatur pokok di dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Al-kitab Fiqh Alaa Madzahibil Arba'ah oleh Abdurrahman Al-jaziri.
- Filsafat Hukum Dalam Islam oleh Dr. Sobhi Mahmasani.
- Ilmu Ushulil Fiqhi oleh Dr. Abdul Wahhab Khalaf.
- Beberapa Masalah Tentang Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia oleh Dr. Ny. Sri Soedewi Machtun Sofwan, SH.
- Perjanjian Kredit Bank oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.

3.2. Field Research (penelitian lapangan), riset ini merupakan usaha mencari data-data primer tentang perjanjian kredit bank dengan jaminan fiducia, yang dilaksanakan pada :

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tulung Agung, respondent diperoleh :
 - Bapak Imam Hidayat, sebagai Kredit Officer Bank.
 - Beberapa nasabah BRI cabang Tulung Agung.
- Pengadilan Negeri Tulung Agung, respon digunakan untuk mengetahui eksekusi perdata, sumber diperoleh :
 - Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung.
 - Bapak Sugianto, Sekretaris PN. Tulung Agung.

Adapun methode penelitian lapangan yang digunakan sebagai berikut :

3.2.1. Methode Observasi.

Observasi ialah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis dan teratur tentang peristiwa yang diselidiki.

"Dengan tujuan tertentu misalnya dalam mengumpulkan bahan, mengenai aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam ataupun proses perubahan sesuatu hal yang nampak, observasi adalah methode yang baik." 23

Methode ini dipergunakan untuk memperoleh data dengan pengamatan langsung tentang praktik perjanjian kredit bank.

3.2.2. Methode Interview.

Methode interview adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistimatis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁴

Methode ini penulis pergunakan dengan tatap muka antara penulis dan pemberi respon, melalui interview terpimpin.

3.2.3. Methode Dokumenter.

Methode dokumenter ialah methode pengumpulan data dengan meneliti dokumentasi yang ada.

²³ Winarno Surachmad, Dasar Dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1975, hal. 177

²⁴Sutrisno Hadi, Methodologi Research II, Fak. Psikologi
JGM, Yogyakarta, 1975, hal. 226

Methode ini penulis pergunakan untuk memperoleh data-data yang berupa model tertentu dalam perjanjian kredit.

C. 4. Teknik Analisa Data.

Mengingat data utama yang berupa kasus yang tidak dapat disusun secara klasifikasi, maka analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif yang ditempuh dengan cara :

4.1. Methode deduktif

Methode deduktif adalah cara pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. mengatakan,

"Dengan deduksi kita berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dan, bertitik tolak pada pengetahuan itu hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus".²⁵

Di dalam penerapannya penulis pergunakan methode ini untuk menjelaskan ketentuan Syari'ah Islam tentang cara mengintisnbathkan hukum islam terhadap peristiwa yang terdapat ketentuan nashnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Contoh : Setiap akad dapat dipandang sah menurut syara', apabila masing-masing pihak rela sama rela (عَنْ تَرْاضِي مُتَحَمِّمْ).

Standart dalam perjanjian kredit merupakan perjanjian yang terjadi atas rela sama rela maka akad dalam bentuk standart dapat dibenarkan.

25 Ibid., hal. 46

4.2 Methode induktif.

Methode induktif adalah cara membahas masalah dengan jalan mengumpulkan data menguraikan fakta-fakta khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum dari fakta itu.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. mengatakan :

"Berfikir induktif beragkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum".²⁶

Di dalam praktek, methode ini dipergunakan untuk menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank, kemudian generalisasi, sebagai pertimbangan masyarakat dewasa ini.

Contoh : di dalam perjanjian gadai, kreditur mempunyai hak preferen dalam pelunasan hutang-hutang debitur, jika debitur tidak dapat membayar hutang sesuai dengan isi perjanjian.

Di dalam perjanjian fiducia, kreditur mempunyai hak preferen (mendahului) dalam pelunasan hutang hutang debitur, jika debitur ingkar janji meskipun benda jaminan secara fisik dalam kekuasaan debitur.

Jadi dalam penjaminan kebendaan kreditur mempunyai hak preferen atas benda jaminan.

26 Ibid., hal. 36

4.3. Methode komperatif.

Methode komperatif adalah cara membahas suatu masalah dengan jalan membandingkan dua hal atau lebih kemudian diambil kesimpulan atau ditarik suatu kesimpulan.

Winarno Surachmad, mengatakan :

"Methode komperatif adalah meneliti faktor-faktor terutama yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.²⁷

Di dalam praktek, methode ini digunakan untuk membandingkan antara persamaan dan perbedaan tentang jaminan fiducia dalam perjanjian kredit menurut hukum positif dan hukum Islam kemudian di-analisa dalam suatu bentuk penyelesaiannya.

Contoh : di dalam praktek BRI, jika debitur wans-prestasi maka cara penyelesaiannya dengan kesepakatan bersama, namun jika tidak terjadi kata sepakat maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada BUPN.

Di dalam teori Fiqh Islam, jika debitur ingkar janji maka cara penyelesaiannya menurut kesepakatan bersama, jika tidak tercapai kata sepakat, maka cara penyelesaiannya diajukan kepada hakim. Karena akad yang dilakukan oleh kreditur dan debitur adalah suatu perjanjian perdata bukan hukum publik maka seharusnya penyelesaian kredit macet mendapat putusan dari Pengadilan.

D. Sistimatika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan di atas, maka skripsi ini ditempuh dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan dari seluruh rangkaian yang ada dalam skripsi ini sebagai

²⁷ Winarno Surachmad, Op-cit., hal. 174.

gambaran secara global tentang masalah-masalah yang akan dibahas. Maka dalam bab ini dipaparkan tentang Penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, methodologi, yang meliputi permasalahan, scope analisa, prosedur pengumpulan data serta methode analisa data. Kemudian sistematika pembahasan, dan diakhiri dengan memberikan transkripsi bagi ejaan huruf Arab dan huruf Belanda yang ditulis dalam huruf latin.

- Bab II. Pembahasan dalam bab ini merupakan pembahasan secara umum tentang perjanjian kredit, guna menjelaskan pada bab berikutnya. Oleh karena itu diterangkan tentang pengertian perjanjian kredit bank, sifat-sifat bentuk dan lahirnya serta diuraikan tentang hak-hak bank dan kewajiban penerima kredit.
- Bab III. Dalam bab ini diuraikan tentang penerapan fiducia di dalam perjanjian kredit bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan praktik bank di dalam mengikatkan benda sebagai jaminan fiducia serta usaha bank dalam pengamanan benda jaminan dan akibat-akibat cidra janji. Maka dalam hal ini diuraikan tentang pengertian fiducia dan dasar hukumnya, obyek fiducia dan cara pengikatannya, usaha-usaha bank dalam pengamanan kredit, yakni mengadakan pembinaan pada nasabah, pengawasan barang jaminan dan asuransi, sedang sub bab terakhir menjelaskan jika nasabah ingkar janji dan cara melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan.
- Bab IV. Dalam bab ini membahas tentang analisa Hukum

Islam tentang jaminan fiducia di dalam perjanjian kredit, terlebih dahulu menguraikan penerapan fiducia dalam Islam apakah pernah Ulama - Islam mengadakan pembahasan tentang fiducia ini dan diterapkan bagi masyarakat Muslim, kemudian menganalisa fiducia dalam segi hukum Islam.

Bab V. Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan Skripsi ini, berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran serta penutup.

E. Transkripsi.

Dalam Skripsi ini dipergunakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal transkripsi sebagai berikut :

1. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab :

- a. Yang sudah terpakai dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya kata syari'at, Islam, Allah, hakim dan sebagainya.
 - b. Yang dianggap belum biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan yang menunjukkan asalnya. Untuk ini diikuti sebagai ejaan dari Al-quran dan terjemahnya.

Kh = \dot{z} seperti Al-fukhul

dh = seperti Adh-dha ha bu

Th = *b* seperti Al-bathila

Sh = *s* seperti As-shulhu

Zh = ♂ seperti Az-zhalim

Gh = seperti Al-lughotu

Dz = seperti Al-madzahi

Sy = seperti At-tasyri'

Ts = seperti Al-mumtsala

$\Sigma = \sum$ seperti Al-Jauziyah

$Q = \text{severti Al-quin}$

H = Σ/\varnothing seperti Al-fatihah
' = Σ seperti Ar-rita'

2. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Belanda.
 - a. Yang sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku atau yang tidak menimbulkan keraguan, misalnya kata-kata kreditur, kredit dan lainnya.
 - b. Yang dianggap biasa dalam bahasa Indonesia, tetapi dipakai menurut aslinya, misalnya creditverband, Za-kerhaeid eogendoms dan lain-lainnya.
3. Untuk kata-kata tertentu ditulis dengan kata-kata yang berbeda, misalnya disatu tempat ditulis "kreditur" di tempat lain ditulis "kreditor". Prinsip penulisan yang terpakai adalah kreditur. Sedang untuk menulis kreditor semata-,ata menjaga keasliannya dalam sumber kutipan yang diambil.